



P U T U S A N

Nomor : 713/Pdt.G/20 10/PA.Cbn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara hadlonah anak antara:

PENGGUGAT umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bert empat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**-----

MELAWAN

TERGUGAT umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bert empat tinggal di Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa bukti- bukti tertulis dan saksi -saksi dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tert anggal 07 Juni 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, dengan Nomor: 713/Pdt.G/2 010/PA.Cbn. tertanggal 07 Juni 2010, telah mengemukakan dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat telah melangsungkan per nikah an dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kabupaten Bogor, pada tanggal 8 Juli 2005,
sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor:
xxxx/xx/VII/2005 tertanggal 8 Juli
2005;- -----

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul
sebagaimana layaknya suami istri dan dari pernikahan
tersebut sampai sekarang telah dikaruniai satu orang anak
yang bernama: ANAK I, umur, 2,5
tahun;- -----

Bahwa Penggugat telah mengajukan perceraian ke Pengadilan
Agama Cibinong dengan putusan nomor:
305/Pdt.G/2009/PA.Cbn. tertanggal 7 April 2009 dengan Akta
Ceraai Nomor:
313/AC/2009/PA.Cbn;- -----

Bahwa dalam putusan tersebut belum ditetapkan tentang hak
pemeliharaan/hadlonah anak, maka Penggugat mengajukan
gugatan hak hadlonah/pemeliharaan atas anak tersebut yang
bernama: ANAK I, umur, 2,5 tahun;- -----

Bahwa sekarang anak tersebut berada di bawah pengasuhan
Penggugat sebagai ibu
kandungnya;- -----

Bahwa berhubung anak bernama: ANAK I, umur, 2,5 tahun,
sekarang ini masih kecil dan sangat membutuhkan bimbingan
dan perhatian Penggugat sebagai ibunya serta kasih sayang
seorang ibu, maka demi perkembangan fisik dan psikisnya
mohon anak tersebut ditetapkan berada di bawah
pemeliharaan/hadlonah Penggugat sebagai
ibunya;- -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim yang
menangani perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan
sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

seluruhnya; -----

Menetapkan anak yang bernama: ANAK I, umur 2,5 tahun, di bawah pemeliharaan/hadlonah Penggugat sebagai ibunya;-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dipersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat telah tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya berdasarkan relaas panggilan tanggal 16 Juni 2010 dan tanggal 25 Juni 2010, kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan usaha perdamaian dengan cara menasehati Penggugat agar musyawarah dalam memelihara anak bernama ANAK I dengan Tergugat, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa : Foto copy Akta Cerai No: 313/AC/2009/PA.Cbn. atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, tertanggal 1 Mei 2009, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);- -----

Foto copy Salinan Putusan No. 305/Pdt.G.2009/PA.Cbn. atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, tertanggal 7 April 2009, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P. 2);- -----

Foto copy Akta Kelahiran atas nama ANAK I No. x.xxx/jt/klt/2008 yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk dari Pencatatan Sipil Kota Jakarta Timur, tertanggal 1 Mei 2009, bermaterai cukup, dinagezelen oleh Kantor Pos, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P. 3);- -----

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat dipersidangan juga menghadirkan saksi- saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bert empat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi adalah ibu kandung
Penggugat;- -----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami isteri, tetapi sekarang mereka sudah bercerai pada tahun 2009, dan selama perkawinan mereka telah dikaruniai seorang orang anak bernama: ANAK I, umur 2,5 tahun;- -----

Bahwa sekarang ini anak tersebut berada pada ibunya sebagai
Penggugat;- -----

Bahwa selama berada dengan Penggugat kondisi anak tersebut sehat dan terawat dengan baik;- -----

Bahwa menurut hemat saksi Penggugat sanggup dan mampu untuk merawat anak tersebut;- -----



2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Atlit Bulutangkis, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, dan hubungan saksi dengan Penggugat sebagai saudara;-

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami isteri, tetapi sekarang mereka sudah bercerai pada tahun 2009, dan selama perkawinan mereka telah dikaruniai seorang orang anak bernama: ANAK I, umur 2,5 tahun;-

Bahwa sekarang ini anak tersebut berada pada ibunya sebagai Penggugat;-

Bahwa selama berada dengan Penggugat kondisi anak tersebut sehat dan terawat dengan baik;-

Bahwa menurut hemat saksi Penggugat sanggup dan mampu untuk merawat anak tersebut;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak ada sanggahan, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap minta ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan/hadlonah atas anak bernama ANAK I, serta mohon putusan atas perkara ini;-

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan, maka segala hal ihwal yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan oleh Majelis Hakim ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;-



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang kepersidangan secara materiil, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap mewakilinya, meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;-

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan mempunyai seorang anak bernama ANAK I, umur 2,5 tahun, dan sekarang telah bercerai dengan Salinan Putusan Nomor 305/Pdt.G.2009/PA.Cbn.dan Akta Cerai Nomor: 313/AC/2009/PA.Cbn. namun dalam putusan tersebut belum ditetapkan tentang hak pemeliharaan/hadlonah anak bernama ANAK I, umur, 2,5 tahun;-

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan keterangannya;-

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan Penggugat kepersidangan berupa P.1, P.2, dan P.3 telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, maka alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti menurut hukum dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan sempurna;-

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat kepersidangan telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga keterangannya dapat didengar sebagai suatu



kesaksian;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi- saksi di bawah sumpahnya dalam persidangan dapat diketahui bahwa anak bernama ANAK I adalah anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah pihak- pihak yang mempunyai hak dan kepentingan dalam masalah pemeliharaan anak ini;- -----

Menimbang, bahwa orang anak bernama ANAK I, umur 2,5 tahun, anak tersebut masih belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka secara yuridis formal Penggugat sebagai ibu dari kedua anak tersebut berhak memegang hak pemeliharaan anak/hadhonah, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi hukum Islam;- -----

Menimbang, bahwa setelah perceraian Penggugat dan Tergugat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 sampai sekarang (1 tahun 2 bulan lamanya) anak bernama ANAK I berada dalam pemeliharaan Penggugat dan menurut keterangan saksi 1 dan saksi 2 anak tersebut dalam kondisi sehat dan baik. Oleh karena itu Majelis Hakim menemukan fakta bahwa selama anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat, Penggugat sebagai ibu kandung mampu memberikan perhatian, pemeliharaan dan kasih sayang terhadap anak kandungnya yang bernama ANAK I, umur 2,5 tahun;- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Doktrin Hukum Islam dalam Kitab I'aratut Thalibin IV halaman 101- 102:

Artinya: *"yang diutamakan mengurus anak yang belum mumayyiz ialah ibunya yang janda dan kalau sudah mumayyiz dan ibu bapaknya sudah bercerai, maka anak tersebut boleh tinggal di pihak mana yang ia sukai"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka perlu ditetapkan Penggugat adalah orang yang diberi hak dalam memelihara kedua anak bernama ANAK I, umur 2,5 tahun;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR. Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;- -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan maksud pasal 89 (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah menjadi Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;- -----

Memperhatikan semua ketentuan perundang- undangan yang terkait dengan perkara ini;- -----

MENGADILI

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk datang menghadap kepersidangan, tidak hadir;- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;- -----

Menetapkan anak yang bernama ANAK I, umur 2,5 tahun berada di bawah pemeliharaan/hadlonah Penggugat sebagai ibunya sampai anak tersebut dapat menentukan pilihannya;- -----

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara



yang timbul akibat perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 361.000.- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);- -----

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2010 M. bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1431 H. oleh kami Drs. H. Syamsul Anwar, SH. MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Jarkasih, MH dan Dra. N. Nina Raymala, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Nani Nur'aeni, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

KET

UA MAJELIS,

DRS. H. SYAMSUL ANWAR, SH. MH.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM

ANGGOTA

DRS. H. JARKASIH, MH

DRA. N. NINA RAYMALA

PANITERA PENGGANTI,

NANI NUR'AENI, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

30.000,-

2. Biaya ATK dan Pemberkasan Perkara : Rp. 50.000,-

3. Biaya Panggilan :

Rp. 270.000,-

4.

Redaksi

: Rp. 5.000,-

5. Materai

: Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp. 361.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)